

## GERECHTIKEIT JOURNAL

Vol 01, No. 02, 2025, pp. 58-69

<https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikeit>  
©International Academic Research Center

---

### MAQASHID AS-SYARIAH DAN PENERAPAN DALAM PERKAWINAN

Wendi Taufik <sup>1, a</sup>, Zulbaidah <sup>2 b</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

<sup>a</sup> [Whendie2107@gmail.com](mailto:Whendie2107@gmail.com); <sup>b</sup> [zulbaidah@uinsgd.ac.id](mailto:zulbaidah@uinsgd.ac.id)

\* Corresponding Author

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi): +62 858-1327-2698

**Abstrak:** Al-‘urf dikaji dalam karya ini sebagai salah satu pilar metodologis hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Keragaman adat dan tradisi komunitas Muslim, yang selalu berkembang seiring dengan pergeseran sosial dan budaya serta memerlukan pendekatan hukum kontekstual, merupakan pendorong utama di balik penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami gagasan dan kedudukan al-‘urf dalam sistem hukum Islam, mengkaji jenis-jenis ‘urf yang diterima dan ditolak oleh para ahli ushul fiqh (yurisprudensi Islam), dan menjelaskan bagaimana ‘urf diterapkan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pemeriksaan hukum dan peraturan yang relevan serta literatur ushul fiqh, teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif digunakan. Temuan menunjukkan bahwa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, al-‘urf berfungsi sebagai alat ijtihad kontekstual, yang mendorong kesejahteraan hukum keluarga Islam dan pencapaian keadilan.

**Kata Kunci:** Adat; al-‘Urf; Hukum Keluarga Islam; Ushul Fiqh.

---

### Pendahuluan

Ungkapan atau perilaku yang berlaku umum dan diwariskan dari generasi ke generasi merupakan contoh kebiasaan atau tradisi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi atau ritual ini disebut sebagai "urf." Al-'adat muhakkamat, atau kebiasaan yang dapat digunakan sebagai unsur hukum, adalah salah satu prinsip dasar hukum Islam. Gagasan ini dapat dipahami sebagai tradisi suatu komunitas yang bertindak sebagai dasar hukum. Kebiasaan dapat digunakan sebagai tradisi Islam selama tidak bertentangan secara teologis atau melanggar Islam. Hukum Islam bersifat adaptif dan global, memungkinkan adanya penyimpangan dari tradisi; wajah Islam tidak perlu seragam di seluruh dunia. Di atas segalanya, Al-Nabawiy Al-Muhammadiyah, sebuah manhaj tunggal (wihdat al-manhaj), harus mencakup keragaman ini. Akibatnya, kerangka hukum Islam harus mempertimbangkan baik al-urf maupun al-adat.

Secara umum, terdapat dua jenis hukum Islam: hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi menjelaskan tentang perintah dan larangan yang wajib, sunnah, makruh, dapat diterima, dan haram. Hukum wadh'i menjelaskan tentang ketentuan hukum yang mengatur keadaan, sebab, dan halangan (mani'), legalitas, kepura-puraan, pembatalan, azimah, dan rukhshah. Al-Quran dan Hadits memberikan penjelasan untuk beberapa

peraturan tertentu, namun kedua sumber hukum Islam ini tidak menjelaskan semuanya. Karena Al-Quran dan Hadits tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang hukum Islam, para ulama merasa terpaksa menggunakan suatu metode.

Para cendekiawan pada awalnya mengandalkan Al-Quran, Hadits, dan ijtihad para Sahabat. Pertanyaan tentang budaya-budaya baru dan berbeda yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad muncul seiring perkembangan Islam dan bergabungnya bangsa-bangsa lain ke dalam negara Islam. Akibatnya, para akademisi Usul Fiqh (yurisprudensi Islam) menciptakan norma-norma yang sesuai dengan bahasa Arab dan bukti-bukti yang digunakan oleh para cendekiawan yang mendirikan bidang hukum Islam.

Seiring dengan meluasnya Islam di luar Semenanjung Arab, bidang Usul al-Fiqh, atau yurisprudensi Islam, mulai berkembang pesat. Banyaknya budaya asing yang baru dan beragam, termasuk budaya yang berbenturan dengan budaya di Semenanjung Arab, menjadikan penelitian tentang Usul al-Fiqh sangat penting. Bagi penduduk setempat, yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Islam, hal ini menjadi suatu kebutuhan. Akibatnya, banyak ulama mencoba mengatasi masalah ini dengan menggunakan al-'urf, suatu metode yang disepakati bersama untuk menerapkan hukum Islam di luar Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

Berdasarkan penjelasan ini, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami gagasan dan tempat 'urf dalam sistem hukum Islam, termasuk definisinya, landasan normatifnya, dan penggunaannya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran al-'urf dalam merespons dinamika sosial dan kultural masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perluasan wilayah dan peradaban Islam. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan al-'urf sebatas pelengkap dalam kajian ushul fiqh, tulisan ini memposisikan al-'urf sebagai instrumen ijtihad yang strategis dan kontekstual dalam membaca realitas sosial umat. Untuk memberikan konteks bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif, responsif, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip normatif ajaran Islam, penelitian ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan keragaman budaya lokal ke dalam manhaj Islam yang terpadu.

### **Metode**

Penelitian ini menggabungkan riset pustaka dengan metodologi kualitatif (Abdussamad, 2021). Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Hadits, yurisprudensi Islam (fiqh), dan pendapat para ulama fiqh klasik dan modern, penelitian ini berfokus pada pemeriksaan normatif terhadap gagasan al-'urf (adat) sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Islam. Setelah mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder yang relevan, informasi tersebut dianalisis secara deskriptif dan analitis menggunakan pendekatan deduktif, yang melibatkan ekstrapolasi kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum Islam umum ke penerapan spesifik 'urf dalam praktik hukum, terutama dalam hukum keluarga Islam (Lexy, 2011). dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, makna, dan substansi yang relevan. (Novianti, 2021).

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut etimologinya, istilah "urf" menyiratkan "sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat." Sementara itu, menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah "urf"

merujuk pada apa pun yang tidak lagi spesifik bagi suatu peradaban karena telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dalam konteks ini, istilah "urf" identik dengan "al-'adah" (adat). Menurut Efendi (2005), istilah "al-'adah" sendiri mendapatkan namanya dari fakta bahwa istilah ini sering digunakan, sehingga menjadi kebiasaan sosial.

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa*-*ya'rifu* (عرف-يعرف) yang berarti "mengetahui" atau "mengenal". Kata ini sering disinonimkan dengan *al-ma'rūf* (المعروف), yang berarti sesuatu yang dikenal dan diakui sebagai kebaikan. Dalam Al-Qur'an, istilah *ma'rūf* digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang baik dan pantas, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-A'rāf [7]: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah yang ma'ruf.*

Istilah "adat" dan "urf" dianggap setara oleh beberapa ahli bahasa Arab. Ketika kedua konsep tersebut digunakan bersama-sama, seperti dalam "hukum didasarkan pada adat dan 'urf," 'urf dipandang sebagai penguatan dari 'adat' dan bukan sebagai frasa yang secara substansial berbeda.

Namun, terdapat perbedaan pandangan antara keduanya jika kita meneliti asal kata tersebut. Istilah "adat" berasal dari kata "*āda*-*ya'ūdu*," yang berarti "berulang" (*tikrār*). Akibatnya, suatu kegiatan hanya dapat disebut "adat" jika dilakukan secara sering. Sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh al-Suyūṭī dalam al-Ashbāh wa al-Na'ā'ir, tidak ada jumlah pengulangan yang pasti karena hal itu sangat bergantung pada sifat perbuatan tersebut..

Di sisi lain, 'urf menekankan penerimaan dan pengakuan oleh masyarakat luas daripada sifat campuran. Jika suatu perilaku dikenal luas, diterima, dan diakui oleh sejumlah besar individu, maka perilaku tersebut dianggap "urf." Terlepas dari perbedaan sudut pandang ini, kedua konsep ini pada dasarnya terhubung: suatu tindakan yang diulang akan diakui dan diterima oleh masyarakat, dan di sisi lain, suatu tindakan yang diakui dan diterima oleh masyarakat akan diulang.

Karena hanya menyoroti unsur-unsur yang biasa tanpa mengevaluasi kebaikan atau keburukan tindakan tersebut, "adat" memiliki makna netral. Akibatnya, ada "adat" yang baik dan buruk. "Tradisi" didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai:

ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم

"Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan mereka dan telah mantap dalam urusan-urusan mereka."

Sebaliknya, '*urf* mengandung konotasi positif karena memperhatikan aspek kepantasan dan kebaikan suatu perbuatan. Menurut Badran, "urf" adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dipatuhi oleh suatu komunitas, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan yang dilakukan secara sering hingga tertanam dalam hati mereka dan diakui oleh akal sehat (Zulbaidah, 2025).

Musthafa Syalabi membedakan antara "adat" dan "urf" berdasarkan bagaimana keduanya digunakan. Ia menyatakan bahwa sementara "adat" dapat digunakan untuk individu maupun kelompok, "urf" selalu digunakan untuk praktik kolektif. Adat adalah peraturan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan duniawi atau untuk mengendalikan interaksi antarpribadi dan sosial. Menyadari keuntungan dan kenyamanan kehidupan manusia secara umum adalah tujuan dari "adat" itu sendiri. Menurut Ash Shiddieqy (1967), adat istiadat ini terkait erat dengan tradisi dan hasrat

lokal.

Tentu saja, konvensi-konvensi ini berkaitan dengan perdagangan. Contohnya termasuk tradisi pemesanan di muka yang digunakan di beberapa masyarakat, seperti membeli dan menjual buah dari pohon di mana pembeli memetikinya sendiri, melamar seorang wanita dengan sebuah tanda (ikatan), membayar mahar secara tunai atau kredit dengan persetujuan kedua belah pihak, dan sebagainya (Ali, 2012).

"Urf" mengacu pada sesuatu yang umumnya diketahui orang dan telah dimasukkan dalam kebiasaan mereka, baik melalui ucapan atau perilaku, atau apa pun yang tidak disebutkan juga disebut sebagai adat. Ulama Islam menegaskan bahwa 'urf dan adat dapat dipertukarkan (Khallaf, 1996).

Menurut Djalil (2010), "urf" dalam ilmu ushul fiqh mengacu pada segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di antara manusia, atau di antara sebagian dari mereka, dalam masalah muamalat (terjemahan) dan telah diamati atau dipertahankan di antara mereka dalam berbagai cara, yang terus-menerus diakui oleh akal sehat. Dari perspektif sosiologis, "urf" secara alami menghasilkan banyak kebiasaan atau tradisi yang berlaku di negara-negara tertentu, bahkan sampai pada tingkat praktik-praktik ini tersebar luas dan mendunia. Dalam bahasa Indonesia, "urf" dan "adat" sering digunakan secara bergantian.

Meskipun kedua konsep ini telah dieksplorasi secara luas oleh para sarjana, singkatnya: Sifat manusia dan akal sehat mencakup Al-'Urf. Meskipun kedua istilah ini memiliki konotasi yang relatif berbeda, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa keduanya sebenarnya adalah dua kata yang memiliki arti yang sama ketika dipisahkan tetapi arti yang berbeda ketika digabungkan.

Menurut akademisi, gagasan ini berarti bahwa tradisi dan 'urf dapat digunakan sebagai dasar untuk melestarikan hukum syariah jika tidak ada teks syariah atau ungkapan eksplisit (shorih) yang menentangnya (Syarifuddin, 2009).

Menurut penalaran 'urf ini, para ahli sepakat bahwa 'urf yang sah harus diterima sebagai bukti syariah sedangkan 'urf yang tidak sah harus ditolak. Namun, mazhab Hanafi dan Malikiyah menggunakan 'urf lebih intensif daripada mazhab lainnya. 'Urf dikategorikan sebagai sumber bukti yang diperdebatkan karena variasi kekuatan ini (Mardani, 2013).

Para ulama, khususnya mazhab Hanafi dan Malikiyah, telah mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan al-'urf berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya mengenai 'urf sebagai bukti hukum. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum":*

Segala sesuatu yang biasanya dilakukan individu dapat dijadikan standar. Oleh karena itu, ketika terlibat dalam aktivitas yang sudah biasa mereka lakukan, setiap anggota masyarakat akan menyesuaikan diri dengan norma-norma tersebut atau, secara tegas, tidak melanggarnya (Dahlan, 2010).

التَّعْيِي يُنُّ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِي يُنُّ بِالنَّصِّ

*"Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash".*

Status suatu penetapan hukum berdasarkan teks setara dengan penetapan hukum berdasarkan undang-undang yang memenuhi standar sebagai landasan hukum. Gagasan ini berlaku untuk berbagai urf unik, termasuk urf yang berlaku di wilayah

tertentu dan di kalangan pedagang, antara lain.

### Dasar Hukum 'Urf

Para ulama menentang 'urf dan menetapkan sebagai dasar atau sumber hukum fiqh karena sejumlah alasan, antara lain:

Firman Allah pada surat Al-A'ra f (7) : 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*"jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."*

Allah mendorong semua Muslim untuk bertindak secara moral berdasarkan ayat ini. Umat Muslim mendefinisikan berbuat baik sebagai melakukan amal kebaikan secara teratur, berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama hukum Islam, dan tidak menyimpang dari moralitas manusia (Dahlan, 2010). Al-Qarafy mengklaim bahwa ayat ini pada dasarnya merujuk pada segala sesuatu yang diakui oleh adat dan ditetapkan oleh hukum untuk adat tersebut (Abdullah, 1995).

Sementara itu, Abdullah Ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad, menyatakan:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah"*

Sejumlah ulama mengklaim bahwa pernyataan Abdullah Ibn Mas'ud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang digunakan para ulama untuk membenarkan "urf" (Syarifuddin, 2009). Namun demikian, sejumlah akademisi mengatakan bahwa hadits Nabi tidak memuat pernyataan ini. Al-Ala'i menjelaskan bahwa setelah mempelajari sejumlah kitab hadits, ia sampai pada kesimpulan bahwa komentar Abdullah Ibn Mas'ud hanyalah bagian dari wahyu dan bukan bagian dari hadits. Meskipun demikian, para ulama, termasuk Imam Ahmad, mengakui dan mengartikulasikan penafsiran pernyataan Abdullah Ibn Mas'ud dalam musnadnya (Firdaus, 2004).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa suatu praktik yang diyakini umat Islam sebagai benar dan sesuai dengan hukum Islam juga benar di mata Allah. Sebaliknya, kebiasaan sosial yang merugikan akan menimbulkan masalah dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, yang juga dipandang negatif oleh Allah (Dahlan, 2010)..

### Kategorisasi Al-'Urf

#### 1. Macam-macam Al-'adah/ Al-'urf

Menurut Khallaf (1996), ada dua kategori 'urf dalam hal kualitas (yang dapat disetujui atau ditolak oleh syariat):

- a. Fasid 'urf' (adat yang tidak sah) adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang, namun bertentangan dengan hukum Islam, membolehkan apa yang dilarang dan membatalkan apa yang diwajibkan. Misalnya, tradisi mempersembahkan kurban kepada monumen atau tempat suci. Ini tidak pantas karena bertentangan dengan ajaran Islam tentang monoteisme.
- b. Al-'adah ashahihah, juga dikenal sebagai "urf" yang sah (adat yang otentik), adalah segala sesuatu yang dipahami secara universal oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lebih jauh lagi, hal itu tidak membatalkan apa yang diwajibkan atau membolehkan apa yang dilarang.

Misalnya, bertunangan sebelum menandatangani kontrak pernikahan. Hal ini dianggap bermanfaat, telah menyebar di masyarakat, dan tidak melanggar hukum Islam.

Menurut Djazuli (2005), jika mempertimbangkan luasnya hukum adat, maka hukum adat tersebut adalah:

- 1) Urf 'am (umum), yang menggambarkan tradisi yang berlaku untuk semua bangsa. Misalnya, ketika sebuah mobil dibeli atau dijual, semua peralatan perawatan yang dibutuhkan, termasuk kunci inggris, tang, dongkrak, dan ban cadangan, sudah termasuk dalam harga jual tanpa biaya tambahan atau perjanjian apa pun. Contoh lain adalah pembatasan bagasi kabin seberat dua puluh kilogram per penumpang dalam sebuah perjalanan.
- 2) Urf khash (spesifik), yang eksklusif untuk wilayah atau negara tertentu. Misalnya, pedagang mengizinkan pelanggan untuk mengembalikan barang jika barang tersebut memiliki masalah tertentu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya jika barang tersebut secara umum cacat. Hal ini juga berlaku untuk kebiasaan terkait dengan durasi garansi untuk produk tertentu.

Selanjutnya, 'Urf diperiksa berdasarkan tujuannya dan dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) "Al-'urf al-amali," atau "urf dalam bentuk tindakan," adalah kebiasaan sosial yang terkait dengan tugas sehari-hari atau transaksi bisnis. Frasa "tindakan biasa" menggambarkan rutinitas sehari-hari orang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan mengambil cuti kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau mengonsumsi makanan atau minuman tertentu pada acara-acara khusus. Menjual barang seperti gula atau garam adalah contoh lain. Baik pembeli maupun penjual seringkali gagal menunjukkan ijab qabul (izin) saat bertukar barang.
- 2) 'Urf dalam bentuk kata-kata (Al-'urf al-qauli) menggambarkan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan idiom atau pengucapan tertentu dalam.

Dalam konteks 'urf kontemporer, khususnya yang berkembang di ruang digital, tidak semua kebiasaan yang populer dapat dikualifikasikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ. Suatu kebiasaan hanya dapat diterima sebagai hujjah apabila memenuhi syarat tidak bertentangan dengan nash qath'i serta membawa kemaslahatan nyata. Kebiasaan digital yang menimbulkan ekspektasi tidak realistis, merusak struktur tanggung jawab, atau mengandung unsur mafsadah dapat dikategorikan sebagai 'urf fāsid yang wajib ditolak (Zulbaidah dkk., 2025).

### **Kedudukan Al-'Urf**

#### **1. Syarat-syarat Al-'adah / Al-'urf**

Hukum Islam memperbolehkan keadaan-keadaan berikut untuk 'adah/'urf (Djazuli, 2005):

- 1) Baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak memiliki bukti khusus yang mendukung klaim ini.
- 2) Penerapannya tidak menimbulkan kerugian, kesulitan, atau kesukaran, dan juga tidak menyebabkan pengabaian kitab suci Islam.
- 3) Penerapannya luas, yang berarti tidak terbatas pada sekelompok kecil orang..

Selain itu, ada sejumlah persyaratan untuk menggunakan 'urf, seperti berikut



ini (Djalil, 2010):

- 1) "Urf tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan teks yang sudah ada."
- 2) "Jika hal itu melayani kepentingan umum, maka tidak boleh digunakan."
- 3) Jika penggunaan Urf tidak mengakibatkan kejahatan atau kerugian, maka dapat digunakan..

## 2. Kaidah-kaidah Turunan atau Kaidah Cabang

Ada beberapa kaidah cabang atau kaidah-kaidah turunan dari kaidah utama tentang *al-‘ādah* atau *al-‘urf*, diantaranya: (Pudjihardjo & Muhith, 2019).

Kaidah cabang pertama.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَائِبًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

*"Setiap aturan yang didatangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan ('urf)."*

Keadaan-keadaan berdasarkan pada kaidah ini:

- 1) Makanan dan minuman yang disediakan untuk pengunjung dapat dikonsumsi tanpa pembayaran sesuai dengan norma-norma masyarakat. Jika ada ketentuan khusus, ketentuan tersebut harus diberitahukan melalui tanda, peraturan, atau pengumuman yang menyatakan bahwa pembayaran diperlukan.
- 2) Kecuali ada peraturan tambahan yang sesuai dengan perjanjian, pihak yang membuat fotokopi biasanya menyediakan kertas ketika seorang mahasiswa ingin menggandakan teks tesisnya..
- 3) Kecuali disepakati lain, jika seseorang meminta broker untuk menjual mobilnya tanpa menyebutkan biaya, mereka wajib membayar komisi kepada broker sesuai dengan prosedur standar, misalnya 2,5 persen dari harga jual.
- 4) Karena sudah menjadi kebiasaan, transaksi pemesanan produk (*istishna'* atau *indent*) dapat dilakukan dengan uang muka setengah dari total jumlah, dengan sisa saldo dibayar setelah barang yang diminta selesai.
- 5) Sesuai dengan gagasan ini, yang sudah menjadi hal yang normal, pemerintah dapat memberikan honorarium kepada guru atau personel pendidikan lainnya sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, atau dapat memberikan pembayaran di muka kepada karyawan sebelum diterbitkannya keputusan mereka.

Kaidah cabang kedua.

الْعَادَةُ الْمُطَرَّدَةُ فِي نَاجِيَةٍ لَا تُنْزَلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ

*"Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat."*

Pemahaman dari kaidah ini adalah:

- 1) Di beberapa komunitas, pemilik pegadaian dapat memanfaatkan barang yang digadaikan sesuai dengan kebiasaan setempat. Penting untuk diingat bahwa perjanjian pegadaian tidak dapat mencakup hak untuk menggunakan barang tersebut sebagai syarat. Ini berarti bahwa dalam transaksi gadai, tidak boleh dikenakan persyaratan bahwa pihak yang memberikan gadai diizinkan untuk

menggunakan barang yang digadai.

- 2) Jika dalam masyarakat terdapat kebiasaan di mana pembayar hutang cenderung memberikan jumlah pembayaran yang melebihi jumlah utangnya saat membayar, maka penambahan tersebut tidak boleh dijadikan syarat. Ini disebabkan jika persyaratan seperti itu diterapkan, maka utang-piutang tersebut akan dianggap sebagai riba nasi'ah. Jadi, seseorang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan jumlah yang melebihi utangnya, tetapi persyaratan ini tidak boleh diajukan saat transaksi awal.

Kaidah cabang ke tiga.

تَغْيِيرُ الْقَتْوَى وَاخْتِلَاؤها بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

*"Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat."*

Menurut teori yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim, hukum atau fatwa dapat mengalami modifikasi dan perubahan sebagai akibat dari pergeseran waktu, lokasi, keadaan, kebiasaan, dan maksud di balik penerbitan hukum atau fatwa tersebut..

Dalam konteks masyarakat kontemporer, pemahaman terhadap *fiqh al-wāqī'* menjadi semakin penting, mengingat perubahan kebiasaan masyarakat kini banyak dipengaruhi oleh ruang digital. Oleh sebab itu, penerapan kaidah perubahan fatwa berdasarkan perubahan zaman dan kondisi sosial juga mencakup perubahan pola interaksi, komunikasi, dan relasi sosial yang terbentuk melalui media digital (Zulbaidah dkk., 2025).

Kaidah cabang ke empat

الْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

*"Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf berubah dengan berubahnya 'urf tersebut, baik masa maupun tempat."*

Kaidah cabang ke lima.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْحًا

*"Sesuatu yang dikenal berdasarkan 'urf, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat."*

Kaidah cabang ke enam.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

*"Ketentuan dengan dasar 'urf sama dengan ketentuan dengan dasar nash."*

Kaidah cabang ke tujuh.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

*"Perbuatan orang banyak adalah hujjah atau alasan yang wajib diamalkan."*

Kaidah cabang ke delapan.

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

*"Sesuatu yang telah dikenal dikalangan para pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka."*

Al-'urf (atau adat istiadat) atau Al-'ādah (tradisi) bersifat dinamis dan terus berkembang karena perubahan konteks sosial dan periode sejarah. Oleh



karena itu, jika keadaan mengharuskan, ketentuan hukum yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan adat istiadat mungkin perlu direvisi. Seorang hakim atau mufti perlu memahami dengan baik tradisi yang berlaku dan berkembang dalam suatu komunitas. Kesejahteraan komunitas di lingkungannya dapat terjaga dengan cara ini.

Bentuk-bentuk baru yang berasal dari praktik sosial tradisional dan representasi digital yang secara konsisten memengaruhi sikap dan perilaku kolektif masyarakat telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi. Oleh karena itu, perubahan 'urf tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor geografis dan temporal, melainkan juga oleh dinamika ruang digital yang semakin dominan dalam kehidupan sosial umat Islam (Zulbaidah dkk., 2025).

### 3. Persyaratan Penggunaan 'Urf sebagai Dasar Hukum

Hukum Islam memperbolehkan penggunaan "urf" sebagai argumen, meskipun tidak setiap "urf" dapat dijadikan dasar perundang-undangan. Para akademisi berikut ini sepakat mengenai hal tersebut. Menurut beberapa ahli, hukum Islam dapat didasarkan pada 'urf (Sulthon, 2019):

- a. Imam Malik menyatakan bahwa "urf dapat digunakan sebagai dasar hukum, terutama adat istiadat atau kebiasaan penduduk Madinah ('amalu Ahlil Madinah')." Selama kurang lebih sepuluh tahun, penduduk Madinah tinggal serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah tentu mengetahui kegiatan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu adat istiadat penduduk Madinah dapat dimanfaatkan sebagai dasar hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW.
- b. Menurut Imam Syafi'i, "urf" dapat menjadi sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan hukum juz'i (bagian-bagian) dan Kuli (syariah). Tidak ada perjanjian jual beli, tetapi ada pembeli dan transaksi komoditas sebagai penjual. Pengecualian ini berfungsi untuk memajukan masyarakat dan berkembang menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Para akademisi berikut ini tidak setuju bahwa 'urf merupakan sumber hukum Islam:

- 1) Ulama' Hambali, Ulama' Hambali menolak 'urf sebagai sumber hukum dalam Islam, karena 'urf tidak memiliki dasar dalam Alquran dan Sunnah. Nafsu lebih dikendalikan oleh iblis.

Persyaratan "urf" yang dapat dijadikan sumber hukum Islam (Rizal, 2019):

- a) Urf sesuai dengan hukum Islam
- b) Tidak akan membahayakan atau kehilangan manfaatnya
- c) Merupakan praktik yang populer di kalangan umat Islam
- d) Sujud tidak termasuk di dalamnya
- e) Urf sudah dikenal luas di masyarakat sebelum didirikan sebagai sebuah yayasan.

Sementara itu, Al-Zarqa mengklaim bahwa jika 'urf memenuhi persyaratan berikut, maka ia dapat berfungsi sebagai dasar hukum Islam:

'Urf bisa dijadikan dasar hukum yaitu:

- 1) Urf perlu disebutkan. Ketika 'urf efektif, ia tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Contohnya, kebiasaan di suatu negara di mana harta yang dipercayakan dikembalikan kepada istri atau anak pemberi atau wali

amanat.

- 2) Urf harus tersebar luas, sekecil apa pun, dan sudah dipraktikkan oleh sebagian besar orang di suatu negara.
- 3) Menurut 'urf, 'urf harus sudah ada pada saat kejadian. Misalnya, ketika seseorang menawarkan hasil kebunnya kepada seorang ulama, hanya orang-orang terpelajar yang dianggap akademisi pada saat itu; jika tidak berilmu, ijazah diperlukan.
- 4) verifikasi dari orang yang berwenang yang menyimpang dari keinginan 'urf.

### **Analisis Kasus Al-'Urf**

Dalam "The Modern Trend in Islam," Sir Hamilton Alexander Rossken menjelaskan bagaimana norma-norma sosial dan prinsip-prinsip hukum diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang adaptif dan komprehensif. Yurisprudensi Islam Al 'Adah Muhakkamah merupakan sumber yang jelas dari hukum-hukum yang diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat Islam. Hal ini menggambarkan bagaimana kekuatan asimilasi hukum yang dahsyat memiliki dampak signifikan pada penciptaan, penerapan, dan ketaatan hukum Islam dalam masyarakat (Gibb, 1950).

Kita sering menjumpai "urf" (tradisi lama) yang terus berkembang dan bertahan di suatu wilayah, bangsa, teritori, dan peradaban. Namun, karena hukum agama, norma yang berkembang, dan zaman tidak lagi sesuai dengan "urf" atau praktik-praktik ini, banyak yang telah ditinggalkan, dihapus, dan digantikan. Dari lahir hingga meninggal, ada banyak sekali "urf".

Berikut beberapa contoh:

- 1) Adat Mitoni, yang menghormati bayi yang belum lahir berusia tujuh bulan.
- 2) Adat Puputan, sebuah ritual syukur setelah pemotongan tali pusar bayi.
- 3) Adat Selapanan, yang merupakan perayaan syukur yang diadakan pada hari ke-35 setelah kelahiran bayi.
- 4) Adat Tahlil, sebuah ritual untuk memanjatkan doa bagi orang yang telah meninggal dan menandai hari ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan keseribu mereka.

Demikian pula, hukum Islam (Al-Qur'an, Hadits, dan Sunnah) berfungsi sebagai landasan dan arah bagi tradisi Minangkabau. Akibatnya, tidak ada tradisi atau ritual yang bertentangan dengan hukum Islam yang diperbolehkan. "Hukum bak syah kual, Adat bak teumeruhun" adalah peribahasa Aceh yang menyatakan bahwa adat berasal dari raja atau sultan, sedangkan syariah, atau hukum, berasal dari ulama. Ulama yang menegakkan hukum Islam di Aceh dikenal sebagai Syah Kual. Dengan demikian, tidak ada konflik antara hukum Islam dan syariah dengan adat dan tradisi Aceh. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki beberapa "urf" (tradisi) lain yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

### **Urf dalam penerapan dalam hukum keluarga islam**

- a. Urf dalam penentuan mahar dalam pernikahan seringkali disesuaikan dengan 'urf yang berlaku di masyarakat. Mahar bukan hanya sekadar simbol, tetapi bentuk penghormatan kepada pihak perempuan. 'Urf dalam hal ini menetapkan standar kewajaran berdasarkan tingkat sosial ekonomi, wilayah, dan adat setempat. Misalnya, di masyarakat tertentu, mahar berupa seperangkat alat salat dianggap

cukup sesuai dengan kebiasaan (al-Zuhaili, 1989).

- b. Urf dalam pembagian pendapatan dan peran rumah tangga: Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya ditentukan berdasarkan kondisi sosial ('urf) dan kemampuan yang berlaku. Misalnya, bentuk pendapatan yang memadai berbeda antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Demikian pula, pembagian peran rumah tangga antara suami dan istri sering disesuaikan dengan adat istiadat setempat (al-Qaradawi, 2000). Dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer, pembagian peran domestik dan pemberian pendapatan tidak dapat dipisahkan dari 'urf yang berlaku di masyarakat. Pada masyarakat modern, keterlibatan suami dalam kerja domestik dan kontribusi ekonomi istri sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang, sehingga selama tidak menafikan kewajiban syar'i yang bersifat prinsipil, pengaturan peran tersebut dapat diakomodasi sebagai bentuk 'urf *ṣaḥīḥ* yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga (Zulbaidah dkk., 2025).
- c. Urf dalam perkawinan dan perwalian. 'Urf mengatur sejumlah aspek kontrak perkawinan, termasuk proses lamaran, pemilihan wali, dan penyelenggaraan resepsi. Tradisi ini dapat diterima selama tidak melanggar syariah. Menurut konvensi lokal, wali dapat ditunjuk kepada tokoh agama di komunitas tertentu (Syarifuddin, 2009).
- d. Urf dalam penyelesaian perceraian, khususnya berkaitan dengan penentuan hak asuh anak, *mut'ah* (mas kawin sementara), dan *iddah* (masa tunggu). Misalnya, sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia untuk memberikan *mut'ah* (mas kawin sementara) dalam bentuk uang tunai atau barang-barang tertentu. Prinsip-prinsip hukum Islam tentang keadilan dan kesejahteraan sejalan dengan hal ini (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2001).

### Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang menyertainya, dapat dikatakan bahwa 'urf memainkan peran penting dalam sistem hukum Islam sebagai salah satu pilar metodologis penegakan hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan muamalah. Selama adat istiadat tersebut tidak terkait dengan teks hukum Islam atau prinsip-prinsip dasarnya, maka adat istiadat tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum. 'urf didefinisikan sebagai praktik-praktik yang dikenal, diakui, dan dipraktikkan secara kolektif oleh masyarakat. Akibatnya, keberadaan 'urf menggambarkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan pada berbagai situasi sosial ekonomi. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana para ahli yurisprudensi Islam (usul fiqh) membagi 'urf menjadi dua kategori utama: 'urf *fāsid*, yang harus ditolak karena mengandung unsur mafsadah (warisan) atau bertentangan dengan syariah, dan 'urf *ṣaḥīḥ*, yang dapat diterima sebagai bukti syariah. Kontras ini menyoroti fakta bahwa tidak semua kebiasaan sosial dapat diakomodasi dalam hukum Islam; sebaliknya, kebiasaan tersebut harus diteliti secara normatif dan bermanfaat. Akibatnya, penggunaan 'urf sebagai dasar hukum memerlukan kehati-hatian dan pemahaman mendalam tentang tujuan syariah dan lingkungan sosial. Telah ditunjukkan bahwa 'urf memainkan peran penting dalam mengatur sejumlah aspek hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk pembagian tanggung jawab rumah tangga, nafkah, mahar, perwalian, dan kasus perceraian. Selama praktik-praktik tersebut tidak menyalahi ketentuan syar'i, penerapan 'urf dapat dikategorikan sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan keluarga.

### References

- Abdullah, S. (1995). *"Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya"*. Sinar Grafika.
- Abdussamad, Z. (2021). *"Metode Penelitian Kualitatif"*. CV Syakir Media Press.
- al-Qaradawi, Y. (2000). *"Fiqh al-Zakah: A Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'ān and Sunnah, trans". Munzher Kahf. King Abdulaziz University Islamic Economics Institute.*
- al-Zuhailī, W. (1989). *"Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (VII)"*. Dār al-Fikr.
- Ali, M. D. (2012). *"Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash Shiddieqy, H. (1967). *"Pengantar Ilmu Fiqh"*. PT. Bulan Bintang.
- Dahlan, Abd. R. (2010). *"Ushul Fiqh"*. AMZAH.
- Departemen Agama RI. (2001). *"Kompilasi Hukum Islam"*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Djalil, A. B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli. (2005). *"Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam"*. Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus. (2004). *"Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (1 ed.)"*. Zikrul Hakim.
- Gibb, H. A. R. (1950). *Modern Trends in Islam*. IL: The University of Chicago Press.
- Khallaf, A. W. (1996). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy, M. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosada Karya.
- Linda Novianti. (2021). Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas, *Jurnal Khazanah Hukum*, 3(1), 34-46.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176.
- Sulthon, A. (2019). *Ushul Fiqih-14*.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh II*. Kencana.
- Zulbaidah. (2025). *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah (Hukum Keluarga)*. PT. Liventurindo.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). "From Traditional 'Urf to Digital 'Urf: Accommodating the Values of the Young Generation on Husband-Wife Relations in the Framework of Ushūl al-Fiqh". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808.